



P U T U S A N
Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Aiyub
2. Tempat lahir : Leubu Mesjid
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gle Weu Desa Leubu Mesjid Kec.
Makmur Kab. Bireun NAD
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 3 Agustus 2016 secara Cuma-Cuma

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aiyub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak aau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aiyub dengan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 22 (dua puluh dua) bal ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram,
 - 1 (satu) buah tas koper warna hitam merek Polo King,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Speed,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Sport dan,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan No. Imei : 354738070231839/01Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di depan Pos Lintas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi WAWAN E.S bersama dengan saksi JOKO SUGITO, saksi TH. SIMANJUNTAK dan saksi M. SIMBOLON dari Kepolisian Polres Langkat ada mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang mobil bus Kurnia dengan No Pol BL 7458 PB jurusa Aceh-Medan serta memberitakan ciri-cirinya, atas informasi tersebut para saksi membagi tugas ada yang menunggu di Polsek Stabat dan ada yang menunggu di Pos Lintas Sei Karang, dan sekira pukul 04.00 Wib para saksi melihat mobil bus penumpang yang dimaksud datang melintas dari arah Aceh tepatnya di depan Polsek Stabat, kemudian para saksi langsung memberitahukan kepada saksi-saksi yang menunggu di Pos Lintas Sei Karang dengan mengatakan bahwa mobil bus penumpang tersebut sudah melintas dari depan Polsek Stabat, selanjutnya para saksi mengikuti bus tersebut dari belakang, dan sesampainya di Pos Lintas Sei Karang para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi WAWAN E.S bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus dan melihat terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (berkas terpisah/split) sedang duduk dibangku No. 29 dan No. 30 sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi menanyakan apa isi tas kalian ini yang mana saksi lihat masing-masing dibawah bangku tempat duduk didekat kaki terdakwa AIYUB dan saksi M. GHAMIL, dan setelah diperiksa dari tas ransel warna hitam merk Polo Speed milik terdakwa AIYUB ditemukan 7 (tujuh) bal ganja, dan dari tas ransel warna hitam milik saksi M. GHAMIL ditemukan 3 (tiga) bal ganja, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi M. GHAMIL masih ada lagi tidak ganja yang lainnya, kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL mengakui masih ada dibagasi mobil, selanjutnya para saksi membawa turun terdakwa dan saksi M. GHAMIL untuk menunjukkan barangnya dan setelah kenek membuka bagasi kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL menunjukkan 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo King dan setelah dibuka berisikan 12 (dua belas) bal ganja, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M. GHAMIL hanya disuruh membawa 22 (dua puluh dua) bal Narkotika jenis ganja seberat 22.000 Gram tersebut oleh SIDIN Als DIN (DPO) untuk dibawa ke Pekan Baru dan terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 6.600.000,-(lima juta rupiah) namun terdakwa dan saksi M. GHAMIL baru menerima upah sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dari SIDIN Als DIN (DPO), dimana terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. GHAMIL beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6219/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram milik terdakwa AIYUB adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di depan Pos Lantas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau Permutakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi WAWAN E.S bersama dengan saksi JOKO SUGITO, saksi TH. SIMANJUNTAK dan saksi M. SIMBOLON dari Kepolisian Polres Langkat ada mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang mobil bus Kurnia dengan No Pol BL 7458 PB jurusa Aceh-Medan serta memberitakan ciri-cirinya, atas informasi tersebut para saksi membagi tugas ada yang menunggu di Polsek Stabat dan ada yang menunggu di Pos Lantas Sei Karang, dan sekira pukul 04.00 Wib para saksi melihat mobil bus penumpang yang dimaksud datang melintas dari arah Aceh tepatnya di depan Polsek Stabat, kemudian para saksi langsung memberitahukan kepada saksi-saksi yang menunggu di Pos Lantas Sei Karang dengan mengatakan bahwa mobil bus penumpang tersebut sudah melintas dari depan Polsek Stabat, selanjutnya para saksi mengikuti bus tersebut dari belakang, dan sesampainya di Pos Lantas Sei Karang para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi WAWAN E.S bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus dan melihat terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (berkas terpisah/split) sedang duduk dibangku No. 29 dan No. 30 sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi menanyakan apa isi tas kalian ini yang mana saksi lihat masing-masing dibawah bangku tempat duduk didekat kaki terdakwa AIYUB dan saksi M. GHAMIL, dan setelah diperiksa dari tas ransel warna hitam merk Polo Speed milik terdakwa AIYUB ditemukan 7 (tujuh) bal ganja, dan dari tas ransel warna hitam milik saksi M. GHAMIL ditemukan 3 (tiga) bal ganja, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi M. GHAMIL masih ada lagi tidak ganja yang lainnya, kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL mengakui masih ada dibagasi mobil, selanjutnya para saksi membawa turun terdakwa dan saksi M. GHAMIL untuk menunjukkan barangnya dan setelah kenek membuka bagasi kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL menunjukkan 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo King dan setelah dibuka berisikan 12 (dua belas) bal ganja, dan saat itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M. GHAMIL hanya disuruh membawa 22 (dua puluh dua) bal Narkotika jenis ganja seberat 22.000 Gram tersebut oleh SIDIN Als DIN (DPO) untuk dibawa ke Pekan Baru dan terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 6.600.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa dan saksi M. GHAMIL baru menerima upah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari SIDIN Als DIN (DPO), dimana terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. GHAMIL beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6219/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram milik terdakwa AIYUB adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2016, bertempat di depan Pos Lantas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi WAWAN E.S bersama dengan saksi JOKO SUGITO, saksi TH. SIMANJUNTAK dan saksi M. SIMBOLON dari Kepolisian Polres Langkat ada mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang akan membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang mobil bus Kurnia dengan No Pol BL 7458 PB jurusa Aceh-Medan serta memberitakan ciri-cirinya, atas informasi tersebut para saksi membagi tugas ada yang menunggu di Polsek Stabat dan ada yang menunggu di Pos Lantas Sei Karang, dan sekira pukul 04.00 Wib para saksi melihat mobil bus penumpang yang dimaksud datang melintas dari arah Aceh tepatnya di depan Polsek Stabat, kemudian para saksi langsung memberitahukan kepada saksi-saksi yang menunggu di Pos Lantas Sei Karang dengan mengatakan bahwa mobil bus penumpang tersebut sudah melintas dari depan Polsek Stabat, selanjutnya para saksi mengikuti bus tersebut dari belakang, dan sesampainya di Pos Lantas Sei Karang para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu saksi WAWAN E.S bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung naik kedalam bus dan melihat terdakwa AIYUB bersama saksi M. GHAMIL (berkas terpisah/split) sedang duduk dibangku No. 29 dan No. 30 sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kemudian para saksi menanyakan apa isi tas kalian ini yang mana saksi lihat masing-masing dibawah bangku tempat duduk didekat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb



kaki terdakwa AIYUB dan saksi M. GHAMIL, dan setelah diperiksa dari tas ransel warna hitam merk Polo Speed milik terdakwa AIYUB ditemukan 7 (tujuh) bal ganja, dan dari tas ransel warna hitam milik saksi M. GHAMIL ditemukan 3 (tiga) bal ganja, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi M. GHAMIL masih ada lagi tidak ganja yang lainnya, kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL mengakui masih ada dibagasi mobil, selanjutnya para saksi membawa turun terdakwa dan saksi M. GHAMIL untuk menunjukkan barangnya dan setelah kenek membuka bagasi kemudian terdakwa dan saksi M. GHAMIL menunjukkan 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo King dan setelah dibuka berisikan 12 (dua belas) bal ganja, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan saksi M. GHAMIL hanya disuruh membawa 22 (dua puluh dua) bal Narkotika jenis ganja seberat 22.000 Gram tersebut oleh SIDIN Als DIN (DPO) untuk dibawa ke Pekan Baru dan terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 6.600.000,-(lima juta rupiah) namun terdakwa dan saksi M. GHAMIL baru menerima upah sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dari SIDIN Als DIN (DPO), dimana terdakwa bersama saksi M. GHAMIL dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. GHAMIL beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6219/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 148,3 (seratus empat puluh delapan koma tiga) gram milik terdakwa AIYUB adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TH. Simanjuntak

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 00.00 wib, saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat mengatakan Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang bus Kurnia Nopol. BL 7458 PB jurusan Aceh-Medan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib melintas bus Kurnia di depan Polsek Stabat, sehingga saksi langsung mengikuti bus tersebut, dan sesampainya di Poslantas Sei Karang, saksi dan rekannya memberhentikan bus tersebut;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung masuk ke dalam bus dan melihat ke arah Terdakwa yang duduk di kursi nomor 29, sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menanyakan isi tas Terdakwa dan temannya M. Ghamil yang terletak di bawah kursi penumpang;
- Bahwa saksi dan rekannya kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan 7 (tujuh) bal ganja dari tas ransel milik Terdakwa dan dalam tas koper warna hitam merk Polo King dalam bagasi Bus didapati 12 (dua) belas bal ganja milik Terdakwa dan M. Ghamil, dari tas M. Ghamil didapati 3 (tiga) bal ganja;
- Bahwa ganja seberat 22.000 gram tersebut akan di bawa ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa dan M. Ghamil di suruh membawa ganja tersebut oleh Sidin als. Din (DPO) dan di upah sebesar Rp. 6.600.000,- dan baru dibayar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotik jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

2. M. Simbolon

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 00.00 wib, saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat mengatakan Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang bus Kurnia Nopol. BL 7458 PB jurusan Aceh-Medan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib melintas bus Kurnia di depan Polsek Stabat, sehingga saksi langsung mengikuti bus tersebut, dan sesampainya di Poslantas Sei Karang, saksi dan rekannya memberhentikan bus tersebut;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung masuk ke dalam bus dan melihat ke arah Terdakwa yang duduk di kursi nomor 29, sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menanyakan isi tas Terdakwa dan temannya M. Ghamil yang terletak di bawah kursi penumpang;
- Bahwa saksi dan rekannya kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan 7 (tujuh) bal ganja dari tas ransel milik Terdakwa dan dalam tas koper warna hitam merk Polo King dalam bagasi Bus didapati 12 (dua) belas bal ganja milik Terdakwa dan M. Ghamil, dari tas M. Ghamil didapati 3 (tiga) bal ganja;
- Bahwa ganja seberat 22.000 gram tersebut akan di bawa ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa dan M. Ghamil di suruh membawa ganja tersebut oleh Sidin als. Din (DPO) dan di upah sebesar Rp. 6.600.000,- dan baru dibayar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotik jenis ganja tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 04.00 wib, ketika Terdakwa bersama M. Ghamil berada dalam perjalanan Aceh-Medan dengan menumpang bus Kurnia, tiba-tiba bus yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di depan Pos Lantas Sei Karang;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memasuki bus yang ditumpangi Terdakwa dan langsung berjalan menuju arah Terdakwa lalu menanyakan isi tas Terdakwa dan temannya M. Ghamil yang terletak di bawah kursi penumpang;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan 7 (tujuh) bal ganja dari tas ransel milik Terdakwa dan dalam tas koper warna hitam merk Polo King dalam bagasi Bus didapati 12 (dua) belas bal ganja milik Terdakwa dan M. Ghamil, dari tas M. Ghamil didapati 3 (tiga) bal ganja;
- Bahwa ganja seberat 22.000 gram tersebut akan di bawa ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa dan M. Ghamil di suruh membawa ganja tersebut oleh Sidin als. Din (DPO) dan di upah sebesar Rp. 6.600.000,- dan baru dibayar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotik jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bal ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo King;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Speed;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Sport;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor Imei : 354738070231839/01

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6219 /NNF/2016, menyimpulkan dari barang bukti yang berupa ranting, daun dan biji kering dianalisis milik tersangka atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aiyub adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 04.00 wib, ketika Terdakwa bersama M. Ghamil berada dalam perjalanan Aceh-Medan dengan menumpang bus Kurnia, tiba-tiba bus yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di depan Pos Lantas Sei Karang;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memasuki bus yang ditumpangi Terdakwa dan langsung berjalan menuju arah Terdakwa lalu menanyakan isi tas Terdakwa dan temannya M. Ghamil yang terletak di bawah kursi penumpang;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan 7 (tujuh) bal ganja dari tas ransel milik Terdakwa dan dalam tas koper warna hitam merk Polo King dalam bagasi Bus didapati 12 (dua) belas bal ganja milik Terdakwa dan M. Ghamil, dari tas M. Ghamil didapati 3 (tiga) bal ganja;
- Bahwa ganja seberat 22.000 gram tersebut akan di bawa ke Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa dan M. Ghamil di suruh membawa ganja tersebut oleh Sidin als. Din (DPO) dan di upah sebesar Rp. 6.600.000,- dan baru dibayar Rp. 1.100.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotik jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Aiyub sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6219/NNF/2016, menyimpulkan dari barang bukti yang berupa ranting, daun dan biji kering dianalisis milik tersangka atas nama Aiyub adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, sekitar pukul 04.00 wib, ketika Terdakwa bersama M. Ghamil berada dalam perjalanan Aceh-Medan dengan menumpang bus Kurnia, tiba-tiba bus yang ditumpangi oleh Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di depan Pos Lantas Sei Karang lalu Petugas Kepolisian memasuki bus yang ditumpangi Terdakwa dan langsung berjalan menuju arah Terdakwa lalu menanyakan isi tas Terdakwa dan temannya M. Ghamil yang terletak di bawah kursi penumpang, kemudian Petugas Kepolisian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan 7 (tujuh) bal ganja dari tas ransel milik Terdakwa dan dalam tas koper warna hitam merk Polo King dalam bagasi Bus didapati 12 (dua) belas bal ganja milik Terdakwa dan M. Ghamil, dari tas M. Ghamil didapati 3 (tiga) bal ganja, dan ganja seberat 22.000 gram tersebut akan di bawa ke Pekan Baru, Terdakwa dan M. Ghamil di suruh membawa ganja tersebut oleh Sidin als. Din (DPO) dan di upah sebesar Rp. 6.600.000,- dan baru dibayar Rp. 1.100.000,- dan Terdakwa tidak ada ijin membawa narkotik jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah untuk membawa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Narkoba jenis ganja tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna coklat seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram, 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo king, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Speed, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo Sport, dan 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no. Imei :354738070231839/01 oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kejahatan yang sama akan terulang kembali oleh karena barang bukti tersebut diatas, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aiyub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa narkoba gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna coklat seberat 22.000,-(dua puluh dua ribu) gram,

- 1 (satu) buah tas koper warna hitam merk Polo king,

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Speed,

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo Sport, dan

- 1 (satu) unit Hp samsung warna putih dengan no. Imei

:354738070231839/01

Masing-masing dirampas untuk di musnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)